

DIMENSI ETNIK DALAM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Arnis Rachmadhani

Religious Research and Development, Semarang

E-mail: arnisuksw@yahoo.co.id

Abstract

A qualitative research study with data obtained from in-depth interviews, observations, and literature study was conducted in Pontianak City, West Kalimantan Province. It describes the general social interactions in Pontianak City that lead to an associative form of interaction, although there is also the potential that leads to dissassociative behaviors, as well. Associative interactions include accommodation with a fairly tolerant attitude of religious life; assimilation in the form of cultural assimilation, especially between religion and culture that strengthens the relationship between those two things, and that which strengthens the relationship between families, where cultural interaction strengthens inter-citizen harmony, especially among religious followers; as well as cooperation in the implementation of interethnic cultural activities. However, dissociative interactions that also occur include the emergence of competition in the form of contradictions. The social systems in Pontianak influence the harmony between religious and inter-ethnic communities. These social systems are social systems built from and among the ethnic Malay, Dayak, Bugis, Madurese, Javanese, and other ethnic groups. The process of working within the social system on interethnic religious harmony in Pontianak City, West Kalimantan Province can have positive and negative impacts due to the diversity of ethnic groups. The positive influence strengthens ethnic unity while the negative influence challenges it.

Keywords: Social System, Harmony, Ethnicity, Pontianak, West Kalimantan

I. Pendahuluan

Istilah “Kerukunan Hidup Umat Beragama” secara formal muncul sejak diselenggarakan Musyawarah Antar Agama tanggal 30 Nopember 1967 oleh Pemerintah dan berlangsung di gedung Dewan Pertimbangan Agung Jakarta. Menteri Agama, K.H. M. Dachlan menyampaikan pidato pembukaan Musyawarah Antar Agama tanggal 30 Nopember 1967 dan dari pidato tersebutlah istilah “Kerukunan Hidup Beragama” mulai muncul dan kemudian menjadi istilah baku dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti dalam GBHN, Keputusan Presiden (buku REPELITA) dan Keputusan-Keputusan Menteri Agama, bahkan sejak REPELITA Pertama telah diadakan satu proyek dengan nama Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama. Diadakannya Musyawarah Antar Agama tersebut karena pada saat itu timbul berbagai ketegangan antar berbagai agama terutama antara Islam dan Kristen/Katholik, sementara di daerah yang tidak segera diatasi akan dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Musyawarah dihadiri pemuka-pemuka agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, dan Buddha (Sudjangi et.al, 2003: 2-5).

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk tetap terjalin hubungan yang harmonis antar umat beragama. Hal ini terlihat pada kegiatan pemerintah tentang musyawarah antar umat beragama, musyawarah intern umat beragama, doa bersama, dialog antar umat beragama, dan mengeluarkan sejumlah peraturan yang menyangkut penyiaran agama, pendirian tempat ibadah serta bantuan luar negeri. Selain itu, diperlukan pula kesadaran umat beragama dalam menumbuhkan sikap toleran dalam kehidupan beragama. Sikap toleran ini dapat menumbuhkan rasa saling menghargai dan saling menghormati antara satu dengan yang lain untuk mewujudkan ketentraman dan perdamaian. Perwujudan sikap toleransi dalam beragama dapat dicirikan dengan beberapa indikasi. Indikator-indikator sikap toleransi tersebut adalah adanya penerimaan terhadap kelompok lain untuk hidup bersama, terciptanya ruang dialog antar umat beragama, dan saling menghargai terhadap aktivitas keberagamaan pemeluk agama lain (Kartanegara, 2005: 207-210).

Kerukunan merupakan nilai yang universal, yang dapat ditemukan dalam setiap ajaran agama. Setiap agama mengajarkan kepada umatnya untuk mengasihi sesama makhluk hidup dan bersikap positif terhadap alam (Tanja, 1998: xx). Sedangkan pengertian kerukunan umat beragama adalah terciptanya suatu hubungan yang harmonis dan dinamis serta rukun dan damai diantara sesama umat beragama di Indonesia, yakni hubungan harmonis antar umat beragama, antara umat yang berlainan agama dan antara umat beragama dengan pemerintah dalam usaha memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta meningkatkan amal untuk bersama-sama membangun masyarakat sejahtera lahir dan batin (DEPAG RI, 1989: 90).

Kerukunan harus melahirkan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama, sehingga kerukunan umat beragama itu dinamis dan bukanlah dalam bentuk teoritis tetapi harus merupakan refleksi dari kebersamaan umat beragama sebagai suatu komunitas atau masyarakat (Natsir, 1969: 26). Masyarakat sendiri terbangun dari sistem sosial yang menjadi elemen terbentuknya interaksi sosial, tak terkecuali terbentuknya kerukunan dalam masyarakat. Sistem sosial di antaranya organisasi sosial, pranata-pranata sosial, sistem nilai, dan sebagainya memiliki keterkaitan penting dalam membangun kerukunan umat beragama.

Kondisi dan potensi kerukunan antarumat beragama dalam berbagai balutan dinamika kehidupan sosial, budaya, dan keagamaan melalui suatu kajian penelitian dalam rangka membangun kerukunan hidup antarumat beragama di Indonesia dilakukan oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang dengan menyelenggarakan penelitian tentang kerukunan umat beragama di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat guna memotret kerukunan antarumat beragama.

Oleh karena itu sangatlah penting kajian penelitian mengenai peranan sistem sosial di masyarakat yang mampu memberi kontribusi bagi terwujudnya kerukunan beragama. Lokasi yang menjadi sasaran penelitian adalah di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Alasan pemilihan lokasi di Provinsi Kalimantan Barat adalah Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki tingkat keragaman budaya yang cukup tinggi, baik dari segi keragaman kelompok etnik, agama, dan corak budaya masing-masing etnik dan agama tersebut. Keragaman tersebut seyogyanya menjadi kekayaan bagi daerah. Namun kenyataannya, dari keragaman tersebut telah timbul beberapa kali konflik sosial yang melibatkan beberapa kelompok etnik yang terjadi antara tahun 1963 hingga tahun 1999, paling tidak telah terjadi kurang lebih 12 kali konflik lokal antara kelompok etnik di Kalimantan Barat (Hendry, 2008: 1).

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana dipaparkan di atas dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu apa sajakah sistem-sistem sosial yang mempengaruhi kerukunan umat beragama antaretnik di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat; bagaimanakah bekerjanya sistem-sistem sosial pada kerukunan umat beragama antar etnik di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang sistem-sistem sosial yang mempengaruhi kerukunan umat beragama antaretnik, dan bagaimana sistem-sistem sosial itu bekerja bagi masyarakat multi etnik di Kota Pontianak.

Masyarakat hukum adat adalah komunitas (paguyuban) sosial manusia yang merasa bersatu karena terikat oleh kesamaan leluhur dan atau wilayah tertentu, mendiami wilayah tertentu, memiliki kekayaan sendiri, dipimpin oleh seorang atau

beberapa orang yang dipandang memiliki kewibawaan dan kekuasaan, dan memiliki tata nilai sebagai pedoman hidup, serta tidak mempunyai keinginan untuk memisahkan diri. Masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia saat ini berasal dari suku bangsa Melayu Polynesia (Rato, 2009:106-107).

Dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 disebutkan definisi Kerukunan Umat Beragama sebagai berikut: *“Kerukunan Umat Beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”* (Ali, 2009:iii).


Berdasarkan kerangka teori seperti di atas, maka kerukunan antar umat beragama dalam penelitian ini akan dilihat dari berbagai bentuk interaksi dalam masyarakat, terutama yang terwujud dalam sistem-sistem sosial, misalnya dalam kegiatan pemerintahan, hubungan-hubungan formal, ekonomi, upacara-upacara keagamaan, upacara sosial, kekerabatan, dan ketetanggaan. Dalam mengkaji sisi dalam masyarakat, penelitian ini akan menggunakan pendekatan-pendekatan Teori Fungsionalisme struktural yang dikemukakan oleh Talcott Parsons untuk mengamati kerukunan di masyarakat. Teori fungsionalisme struktural adalah salah satu paham atau perspektif di dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain dan bagian yang satu tak dapat berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain. Kemudian, perubahan yang terjadi pada salah satu bagian akan menyebabkan ketidakseimbangan dan pada gilirannya akan menciptakan perubahan pada bagian lain. Asumsi dasar teori ini ialah bahwa semua elemen atau unsur kehidupan masyarakat harus berfungsi atau fungsional sehingga masyarakat secara keseluruhan bisa menjalankan fungsinya dengan baik (Raho, 2007:48).

II. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif, yakni penelitian yang ditujukan untuk menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang-orang yang diamati (Moleong, 2000: 4). Jenis penelitian ini adalah penelitian kasus yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif mengenai unit sosial tertentu meliputi individu, kelompok, atau lembaga (Zuriah, 2006: 48) Guna mendapatkan data-data bagi penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil pengumpulan data tersebut,

kemudian dilakukan analisis dengan analisis deskriptif yang dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan (Moleong, 2000: 36).

Penelitian tentang kerukunan antarumat beragama di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat menggunakan pendekatan sosiologis yaitu konsep-konsep fungsionalisme struktural. Asumsi dasar dari konsep fungsionalisme struktural di antaranya adalah bahwa masyarakat haruslah dilihat sebagai suatu sistem yang tersusun dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain, dan saling pengaruh mempengaruhi antarbagian tersebut secara ganda dan timbal balik. Pandangan fungsionalisme struktural terhadap integrasi, bahwa sekalipun integrasi sosial tidak pernah tercapai dengan sempurna, tetapi secara fundamental bergerak ke arah *equilibrium* yang bersifat dinamis (Nasikun 1992: 11-12). Pendekatan ini dipergunakan untuk melihat masyarakat Kota Pontianak yang majemuk terintegrasi melalui proses interaksi sosial. Interaksi sosial dalam masyarakat Kota Pontianak membentuk kerukunan antarumat beragama, antara interaksi yang assosiatif maupun dissosiatif secara dinamis menuju kondisi *equilibrium* tersebut. Dengan demikian model penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Lokasi yang menjadi sasaran penelitian adalah di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Alasan utama pemilihan lokasi adalah di wilayah ini terdapat tiga etnik yang dominan yaitu Melayu, Tionghoa, dan Madura. Kota Pontianak dipilih sebagai obyek penelitian karena wilayah ini juga sangat memiliki interaksi sosial yang berjalan sangat intens. Di wilayah ini banyak sekali persoalan-persoalan yang berkaitan dengan komunikasi antaretnik yang seringkali menimbulkan disintegrasi sosial.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga jenis teknik pengumpulan data. Ketiga teknik pengumpulan data tersebut yaitu wawancara (*interview*), telaah dokumen, dan pengamatan (*observasi*). Data yang dihimpun dalam penelitian ini mencakup gambaran umum daerah penelitian, kehidupan keagamaan,

serta bentuk-bentuk hubungan antar umat beragama dan etnik. Sumber data dalam penelitian ini adalah tokoh agama, umat agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, pejabat instansi pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota, pejabat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, pejabat Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak, dan para penggiat kerukunan antar umat beragama di Kota Pontianak.

Data-data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan dua tahap, yaitu tahap pertama analisa dilakukan saat penelitian dilakukan di lapangan dan tahap kedua analisa dilakukan dengan cara mengorganisir data sesuai pedoman yang telah ditentukan dan kemudian dilakukan penafsiran terhadap data yang telah tersusun tersebut. Penyajian data merupakan kumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Kemudian melakukan kesimpulan yang telah diverifikasikan selama kegiatan berlangsung (Miles and Hubberman, 1992:15). Setelah tahapan analisis selesai adalah melakukan penulisan draf laporan yang akan didiskusikan untuk mempertanggungjawabkan hasil penelitian serta untuk memperoleh saran demi perbaikan hasil akhir laporan penelitian. Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan cara meninjau hasil penelitian secara kritis dengan teori yang relevan dan informasi akurat yang diperoleh dari lapangan (Moleong, 2000:151).

III. Hasil dan Pembahasan

A. Setting Wilayah Penelitian

Kota Pontianak terletak pada garis lintang $0^{\circ} 02' 24''$ LU- $0^{\circ} 01' 37''$ LS dan garis bujur $109^{\circ} 16' 25''$ BT- $109^{\circ} 23' 04''$ BT. Secara administratif Kota Pontianak dibagi menjadi 4 kecamatan yakni Kecamatan Pontianak Utara, Kecamatan Pontianak Timur, Kecamatan Pontianak Selatan, Kecamatan Pontianak Barat, Kecamatan Pontianak Tenggara, dan Kecamatan Pontianak Kota. Berdasarkan catatan Departemen Agama Kota Pontianak, bahwa penduduk Kota Pontianak ini sebagian besar memeluk agama Islam yakni berjumlah 412.057 orang, disusul Katholik 38.722 orang, Protestan 34.984 orang, Hindu 2.424 orang, Budha 5.134 orang. Sedangkan yang memeluk agama selain kelima agama tersebut berjumlah 63.490 orang.

Kehidupan masyarakat Kota Pontianak yang multi etnik terdiri dari etnik Dayak, Melayu, Madura, dan Tionghoa ditambah suku-suku lainnya yang hidup secara berdampingan dan harmonis. Kota Pontianak menjadi dinamis sesuai dengan latar belakang masyarakatnya yang sangat beragam, baik dari segi suku bangsa, agama, adat istiadat, dan khazanah budaya. Berbagai suku bangsa melebur dalam pola identifikasi

yang unik. Dinamika yang relative tinggi juga terlihat dari munculnya berbagai paguyuban berdasarkan afiliasi etnik maupun asal usul.

Proses menguraikan sistem sosial pada masyarakat Kota Pontianak khususnya di lokasi penelitian yaitu di Kelurahan Siantan Kecamatan Pontianak Utara dilihat dari suku-suku besar di Kalimantan Barat yaitu Dayak, Melayu, Madura, dan Tionghoa. Masing-masing paguyuban dengan identitas tersendiri. Mereka memberi nama kelompok mereka sebagai ikatan kesukuan dan melakukan kegiatan sebagaimana adat mereka yaitu DAD (Dewan Adat Dayak), MABM (Majelis Adat Budaya Melayu), IKBM (Ikatan Keluarga Besar Madura), KSS (Kerukunan Sulawesi Selatan) yaitu para pendatang dari Sulawesi Selatan yang pada umumnya adalah generasi pertama, PMJ (Paguyuban Masyarakat Jawa) merupakan pendatang dari Pulau Jawa yang sudah beberapa keturunan yang anggotanya dari berbagai agama, berbeda dengan paguyuban lainnya yang cenderung kepada agama tertentu, KB (Kerabat Batak) dan MABT (Majelis Adat Budaya Tionghoa).

Tujuan pembentukan kelompok etnik atau paguyuban tersebut menurut ketua masing-masing bertujuan untuk mempersatukan keasalan etnik, menanamkan solidaritas terhadap sesama, saling bantu membantu dan merajut kerukunan dalam kehidupan masyarakat. Di dalam pertemuan-pertemuan mereka ada sosialisasi untuk menjunjung adat dan meningkatkan pengetahuan dalam bidang agama. Dengan membentuk paguyuban tersebut yang terpenting agar jangan sampai melupakan keasalan etnik mereka, karena bagi warga etnik yang semula memeluk agama Islam kemudian masuk Islam menjadi etnik Melayu.

Masing kelompok etnik tersebut memiliki kegiatan dan norma-norma tertentu. Ikatan kesukuan mereka sangat kuat, mereka saling bantu membantu dalam kelompoknya. Adanya pengelompokan tersebut menjadikan keeratn hubungan para anggota dalam satu kelompok tertentu namun juga rentan dalam hubungan kemasyarakatan, karena bisa menimbulkan prasangka-prasangka yang akan mengurangi keharmonisan apabila mereka menonjolkan simbol-simbol dan adat mereka.

Lembaga adat tersebut memiliki tugas memelihara adat dan budaya lokal. Lembaga adat ini juga berupaya menjembatani kepentingan dengan pihak luar, dalam masalah pengkajian, dan pengembangan budaya yang bersangkutan. Keberadaan lembaga berperan sebagai pemelihara adat istiadat. Para pemangku adat merasa sangat berkepentingan untuk melestarikan tradisi itu, dan terus berupaya bagaimana agar tradisi itu pertahan dan bahkan berkembang di bawah ikon “kebudayaan daerah”.

Di era otonomi daerah, peran lembaga adat tampak memperoleh perhatian khusus, dalam rangka menguatkan identitas kedaerahan. Terjadi pembenahan-

pembenahan, dalam pengorganisasian dan beragam kegiatan untuk melestarikan nilai-nilai yang dianggap luhur. Dilatarbelakangi oleh harapan untuk mengangkat nama daerah, atau untuk menarik minat berinvestasi, ataukah untuk menata kepribadian warganya. Dalam konteks pengembangan budaya, agama juga kadang dijadikan sebagai legitimasi kegiatan budaya dalam rangka menarik wisatawan asing.

Adapun tugas lembaga adat, menurut rumusan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.3 Tahun 1997 adalah menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada Pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat; memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan; dan menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara kepala adat/pemangku adat/tetua adat dan pimpinan atau pemuka adat dengan aparat pemerintah di daerah.

Selanjutnya lembaga adat memiliki hak dan wewenang yaitu mewakili masyarakat adat ke luar yakni dalam hal menyangkut kepentingan dan mempengaruhi adat; mengelola hak-hak adat dan/atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah hidup yang lebih layak dan lebih baik; dan menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat sepanjang penyelesaian itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian lembaga adat berkewajiban diantaranya memelihara stabilitas nasional dan daerah dan menciptakan suasana yang dapat menjamin tetap terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk menjalankan tugas-tugas, hak, wewenang dan kewajiban sebagaimana dimaksud di atas, lembaga adat mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan-kegiatan pendataan dalam rangka menyusun kebijaksanaan dan strategi untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kelangsungan pembangunan, dan mendukung keberhasilan pembinaan masyarakat.

Identitas adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat harus jelas. Identifikasi itu meliputi nama dan/atau istilah yang digunakan; struktur, sistem status adat atau jabatan adat; struktur wilayah adat; kegiatan masyarakat adat yang berpola; pranata serta perangkat norma-norma adat termasuk di dalamnya hak-hak dan kewajiban masyarakat adat serta anggota masyarakat adat; sistem sanksi hukum adat; kekayaan serta hak milik masyarakat adat dan atau kelompok adat; dan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan adat istiadat (Anwar, 2008:7-11).

Paguyuban kelompok etnik ini biasanya akan sangat gencar dibicarakan jika terjadi permasalahan menyangkut relasi antar etnik. Paguyuban kelompok etnik juga berfungsi sebagai mediator ketika ada momentum politik tertentu seperti pemilihan untuk menyelesaikan masalah yang mengaitkan isu etnik. Selain itu, paguyuban ini juga dikaitkan dengan isu dukung-mendukung para calon yang akan bertarung memperebutkan kursi kepala daerah. Bahkan, para kandidat tertentu melakukan safari khusus untuk bertemu dengan pengurus paguyuban tersebut untuk mendapatkan dukungan.

B. Relasi antar Etnik di Kota Pontianak

Berikut ini adalah sekilas sejarah, karakter dan kehidupan sosial budaya suku-suku yang ada di Pontianak. Disini agama sangat berperan dalam penentuan identifikasi suku yang dideskripsikan sebagai berikut:

1. Komunitas Etnik Dayak

Komunitas etnik Dayak di Kalimantan Barat menduduki tempat tertinggi, yaitu kurang lebih 33 persen dari jumlah penduduk. Sedangkan di Kota Pontianak, populasi mereka lebih kecil dibandingkan dengan komunitas orang Melayu, Jawa dan Madura. Menurut data yang diperoleh dari Institut Dayakologi, kelompok etnik Dayak lebih kurang terdiri dari seratus sub etnik. Istilah Dayak mula-mula digunakan oleh orang Melayu untuk menyebut kelompok penduduk asli di Kalimantan. Komunitas etnik Dayak dahulu menganut kepercayaan asli nenek moyang yang bersifat animistis. Secara prinsipil mereka mempercayai adanya Kekuasaan Yang Maha Tinggi. Di antara mereka ada yang memeluk agama Islam dan sebagian besar lagi beragama Kristen. Penduduk asli yang mempertahankan agama lokal atau masuk Kristen disebut Dayak. Bagi orang Dayak yang beragama Islam, mereka cenderung mengidentifikasikan dirinya dengan orang Melayu. Namun, bagi orang Dayak yang beragama Kristen mereka tetap disebut sebagai orang Dayak.

Orang Dayak yang masuk Islam disebut "*Pulang Melayu*". Selain disebut masuk Melayu orang Dayak yang masuk Islam kadang-kadang disebut "*Dayak Turun*", karena terjadi perpindahan lokasi tempat tinggal, dari daerah perbukitan turun ke pesisir sungai, tempat yang umumnya sudah ditempati oleh orang Melayu. Proses identifikasi pada suatu agama tertentu juga terjadi pada suku Dayak. Identifikasi etnik Masyarakat Dayak lebih kepada suku induknya (*the primary ethnic group*) yaitu Suku Dayak (*Dayakness*) ketimbang kepada sub etnik. Proses ini terjadi sekitar pertengahan 1970-an, dengan dimotori oleh kelompok terpelajar Dayak (kelas menengah) telah terjadi perubahan orientasi keagamaan dari garis agama yang beragam kepada suatu agama tertentu, yaitu Kristen (protestan dan katolik) (Syarief Alqadrie, 2002, Yusriadi dan

Hermansyah, 2003, Hendry, 2008:26). Kehidupan sosial komunitas Dayak ditandai oleh rasa solidaritas dan kekerabatan yang sangat tinggi serta penghargaan yang kuat terhadap garis keturunan. Dahulu mereka hidup dalam komunitas kecil di rumah betang atau rumah panjang. Ada beberapa karakter orang Dayak, mereka suka berbagi kemujuran dengan sesama, demokratis dan menjunjung tinggi kebersamaan dan musyawarah, hormat kepada alam dan lingkungan hidupnya. Mereka tidak suka kekerasan, bagi mereka musuh adalah yang menyerang secara fisik. Mereka kurang pandai menabung dan merencanakan masa depan, manja kepada alam, tidak mengenal sistem dagang, suka merendahkan diri, gampang iri hati kepada orang sesuku dan mudah tersinggung kalau menyangkut suku dan adat, menghormati tamu secara berlebihan, kejujuran dan kepolosan, serta mudah ditipu (Pratikno dkk, 2001:127, Nurrochsyam, 2007:31).

Tujuan untuk mendirikan Dewan Adat Dayak (DAD) adalah untuk mempersatukan etnik Dayak dan mengakomodir etnik Dayak terutama Dayak yang telah masuk Islam (menjadi Melayu) agar tidak melupakan keasalan etniknya (Dayak) dan tetap melestarikan adat mereka. Komunitas Dayak berharap etnik Dayak yang masuk Islam tetap sebagai etnik Dayak. Sementara itu etnik Dayak yang telah masuk Islam telah melebur menjadi etnik Melayu (identik Islam) dan etnik Dayak identik dengan agama Katolik. Hal ini yang kadang kala menimbulkan rasa ketidak selarasan antara kelompok etnik. Oleh karena itu melalui pelestarian adat Dayak seperti dalam bentuk Gawai Dayak (upacara adat syukuran pasca panen), Naik Dangau atau Maka' Dio memiliki tujuan yang sama untuk sesama etnik Dayak yaitu mengadakan pesta atau selamat atas karunia yang diberikan oleh Jubata (Tuhan Yang Maha Kuasa) (Wawancara dengan Thadeus Yu, Ketua DAD).

Saat wawancara dengan Thadeus Yus, dijelaskan bahwa keanggotaan Dewan Adat Dayak (DAD) terdiri dari etnik Dayak yang beragama Katholik dan etnik Dayak yang telah memeluk Islam. Kelompok etnik Dayak Muslim ini juga memiliki paguyuban yang bernama Ikatan Dayak Islam (IDI). Struktur organisasi masyarakat Dayak di tingkat Kecamatan, Kabupaten, dan Provinsi bernama Dewan Adat Dayak sedangkan di tingkat Nasional bernama Majelis Adat Dayak Nasional.

Saat ini, pengurus Dewan Adat Dayak yang berjumlah 50 orang berasal dari multi etnik dan multi agama bahkan ada juga pengurus Dewan Adat Dayak yang berasal dari Ikatan Dayak Islam. Kepemimpinan Dewan Adat Dayak melalui musyawarah diadakan penggantian pengurus setiap 4 tahun sekali. Saat ini Ketua Dewan Adat Dayak adalah Thadeus Yus, S.H., M.P.A. Beliau berasal dari Kabupaten Landak dan keluarga besarnya berasal dari Kabupaten Sanggau dan berasal dari Suku Dayak Mali.

Adapun program Dewan Adat Dayak saat ini adalah mengajak masyarakat Dayak yang telah menjadi Muslim untuk lebih mengakui dirinya sebagai DAYAK.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh pengurus Dewan Adat Dayak diantaranya adalah berupaya mengajak majelis-majelis adat lainnya untuk hadir di acara-acara yang diselenggarakan oleh Dewan Adat Dayak; melakukan kerjasama dengan majelis-majelis adat lainnya dalam menyikapi permasalahan dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan etnik; dan menyelenggarakan *Transfer of Knowledge* tradisi lisan Dayak kepada generasi muda Dayak di Rumah Betang.

Rumah Betang memiliki “serambi” yaitu tempat bertemu antar orang dan di Rumah Betang inilah beragam paguyuban sub suku Dayak saling bertemu. Dijelaskan oleh Thadeus Yus, bahwa banyak Rumah Betang dihancurkan pada masa Orde Baru dengan alasan Rumah Betang mudah terbakar. Penghancuran Rumah Betang mengakibatkan masyarakat etnik Dayak tidak bisa bertemu, berbincang, dan berkomunikasi sesama etnik Dayak.

Dewan Adat Dayak seperti diungkapkan oleh Thadeus Yus berbentuk sebagai paguyuban dan berfungsi sebagai perekat antaretnik sehingga tidak spesifik kepada ranah agama, namun demikian juga memiliki peran terhadap kerukunan etnik. Masyarakat etnik Dayak mempunyai kata-kata bijak sebagai kearifan lokal yaitu salah satunya yang berasal dari bahasa Dayak Kanayatn yaitu *Adil Ka' Talino*, *Bacuramin Ka' Saruga*, *Basengat Ka' Jubata* yang artinya Adil Terhadap Sesama, Bercermin Ke Surga, Bernafas Ke Tuhan. Lebih lanjut disampaikan oleh Thadeus Yus bahwa dengan adanya kerukunan etnik maka akan berdampak kepada kerukunan agama, budaya, dan etnikitas.

Menurut penjelasan Thadeus Yus, bahwa saat ini Dewan Adat Dayak tidak memasuki ranah agama namun memegang teguh mekanisme hukum adat artinya untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat akan diselesaikan secara adat. Masyarakat etnik Dayak lebih mempercayakan kepada Hukum Adat karena melalui Tumenggung (Hakim tertinggi di Suku Dayak) penyelesaian sengketa tidak berbelit-belit dan penyelesaiannya sederhana. Proses sidang dilakukan di Rumah Betang secara terbuka dengan dihadiri oleh masyarakat Dayak dan masyarakat umum. Bilamana perselisihan yang terjadi antar etnik maupun sub etnik Dayak sendiri maka penyelesaian perselisihan juga menghadirkan ketua-ketua adat dari masing-masing etnik maupun sub etnik Dayak yang berselisih.

Seseorang yang diangkat menjadi Tumenggung yaitu menjadi Kepala Adat Paling Tinggi pada Suku Dayak di Wilayah tertentu, dia membayar sesuai adat yang berlaku untuk memiliki legitimasi sebagai Tumenggung. Perkara-perkara yang dapat diselesaikan oleh Tumenggung adalah yang berkaitan dengan menghilangkan nyawa seseorang (Pati Nyawa) dan melukai seseorang (Semi Pati Nyawa).

2. Komunitas Etnik Melayu

Populasi orang Melayu menduduki peringkat tertinggi di Pontianak dengan jumlah penduduk 143,348 jiwa apabila dibandingkan dengan populasi komunitas-komunitas etnik lainnya. Gambaran umum tentang orang Melayu adalah sekelompok orang yang menggunakan bahasa Melayu serta menjalankan adat istiadat dan tradisi Melayu. Hal yang paling penting dalam membedakan komunitas Melayu dan komunitas selain Melayu adalah orang Melayu mengidentifikasi dirinya sebagai orang Islam. Kecenderungan pengidentifikasian orang Islam sebagai orang Melayu ini juga berlaku pada komunitas etnik lainnya di Pontianak. Orang Cina dan Dayak yang beragama Islam dianggap sebagai orang Melayu. Selain itu ada juga pembatasan dalam identifikasi seperti kepada asal daerah, karakteristik bahasa, dan agama.

Istilah “*Senganan*” dan istilah “*pengaki*”, sebagai kelompok Islam transisi, yaitu mereka yang baru pindah agama dari agama lama kepada Islam. Namun, mereka belum sepenuhnya dapat meninggalkan kebiasaan lamanya yang sebelum Islam seperti minum-minuman keras dan masih menghuni rumah panjang. Selain itu, ada juga istilah “*Islam Burung*”. Sebutan “burung” ini untuk menyebutkan kelompok masyarakat yang baru saja memeluk Islam namun masih bersifat nominal. Walaupun istilah itu masih sekali-sekali digunakan, namun kelompok masyarakat yang memiliki corak beragama seperti yang digambarkan Enthoven 200 tahun yang lalu, sekarang tidak ditemukan lagi (Ibrahim, 1996, King, 1993, Hermansyah, 2006, Hendry, 2008:26).

Menurut Pratikno, dalam kehidupan sosial orang Melayu mempunyai pandangan tidak memisahkan antara tradisi, adat-istiadat dengan Agama Islam. Gambaran sifat orang Melayu dapat terlihat dari ungkapan, raja adil raja disembah, raja zalim raja disanggah. Mereka selalu berpijak pada Tuhan Yang Maha Esa. Orang Melayu mementingkan penegakan hukum, mengutamakan budi bahasa, pendidikan dan ilmu pengetahuan, menjunjung tinggi budaya malu, mengedepankan musyawarah dan mufakat, ramah dan terbuka kepada tamu, namun mereka juga mempunyai sifat melawan jika terdesak (Pratikno, dkk, 2001:127, Nurrochsyam, 2007:33).

Aktifitas Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) adalah mengakomodir dari beberapa etnik seperti enis Bugis, Banjar, Jawa, Tionghoa, dan sebagainya yang beragama Islam. Tujuan MABM adalah untuk menjalin keakraban dan persatuan serta mengakomodir permasalahan dalam mengantisipasi munculnya gejolak dari dalam maupun dalam hubungannya dengan kelompok lain. Kegiatan yang dilakukan dalam pembinaan umat lewat kegiatan pengajian yang dilakukan secara rutin setiap hari Jum'at dan kegiatan bulanan yang diisi dengan arisan. Secara insidental melaksanakan kegiatan dalam rangka memperingati hari hari besar Islam. Aktifitas sosial yang dilakukan yaitu

saling mengunjungi diantara anggota, terutama anggota yang sakit maupun yang terkena musibah. MABM juga memiliki fungsi advokasi yaitu sebagai tempat mengadu para perantau mengenai persoalan yang dihadapi dan sebagai organisasi pemersatu.

3. Komunitas Etnik Tionghoa

Komunitas etnik Tionghoa merupakan komunitas etnik terbesar kedua di Kota Pontianak sejumlah 106.897 jiwa, setelah populasi komunitas etnik Melayu. Di antara mereka banyak yang melakukan perkawinan campuran terutama dengan orang Dayak. Warga komunitas etnik Tionghoa di Pontianak kebanyakan beragama Budha, Kong Hu Cu, Kristen dan sebagian kecil mereka menganut agama Islam.

Pada saat ini banyak dari warga komunitas etnik Tionghoa yang menjadi pimpinan daerah, seperti wakil gubernur Kalimantan Barat, diantara mereka banyak yang menjadi Bupati dan Walikota, sedangkan hampir di semua DPRD Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Barat telah banyak diisi oleh orang Tionghoa.

Etnik Tionghoa membentuk kelompok Majelis Adat Budaya Tionghoa. MABT adalah pusat pengembangan dan penelitian adat Tionghoa di Kalimantan Barat. Di dalam struktur kepengurusan MABT ada departemen hukum dalam rangka pelayanan dan memberikan bantuan di bidang hukum untuk menanggulangi terjadinya perselisihan individu yang kadang-kadang membawa nama etnik sehingga perlu penyelesaian oleh para tokoh (Wawancara dengan Harso, Ketua MABT).

4. Komunitas Etnik Jawa

Komunitas etnik Jawa di Kota Pontianak merupakan komunitas etnik dengan jumlah 65,269 jiwa, terbesar ketiga setelah komunitas etnik Cina. Populasinya melebihi populasi komunitas Dayak, Madura dan Bugis. Orang Jawa dikenal sebagai para pekerja yang pandai, trampil, dan ulet. Mereka mempunyai kemampuan adaptif dan toleransi yang tinggi. Mereka tidak suka dengan konflik yang terbuka. Orang Jawa mempunyai sifat lebih mengutamakan kerukunan dan kebersamaan, serta menerapkan sopan santun dan menghargai sesama.

Paguyuban Masyarakat Jawa dibentuk sejak tahun 1987. Periode sasi kepengurusan Paguyuban masyarakat Jawa dalam waktu 3 tahun. Cara memilih pemimpin dengan jalan musyawarah, dan proses pemilihan pemimpin terpilih dilihat dari keaktifannya dalam pertemuan rutin, memiliki SDM kepemimpinan, dan tanggap terhadap kondisi lingkungan terutama kepada para anggota.

Paguyuban Masyarakat Jawa memiliki perbedaan dengan kelompok etnik lainnya. Paguyuban Masyarakat Jawa mengakomodir semua keturunan Jawa dari semua agama. Anggota paguyuban Jawa juga mengenyampingkan perbedaan agama,

anggotanya dari pemeluk Islam, Kristen, Katholik dan Budha. Terbentuknya paguyuban bertujuan untuk menjalin silaturahmi dan mempererat persaudaraan sebagai orang perantau, sekalipun mereka sudah puluhan tahun tinggal di Kalimantan Barat.

Setiap bulan mereka mengadakan pertemuan untuk berbincang-bincang. Sebagai pengikat agar anggota merasa wajib hadir ada arisan. Pada hari-hari besar Islam mengundang penceramah untuk menyampaikan siraman rohani. Kepada penceramah diberitahukan bahwa acara tersebut diikuti pula umat lain sehingga dalam menyampaikan ceramah dipesan agar jangan sampai menyinggung umat lain. Materi yang disampaikan mengandung aspek-aspek yang menyangkut hubungan antar manusia, agar saling menghormati, saling menjaga tali persaudaraan, saling membantu dan memperbanyak kebaikan. Pertemuan tersebut diselenggarakan di rumah anggota secara bergilir.

Toleransi antar anggota yang berbeda agama cukup tinggi, karena merasa sebagai pendatang atau sesama perantau. Sesama anggota saling tolong menolong dalam suka maupun duka. Ada yang melahirkan ditengok, punya kerja misalnya mengawinkan anaknya ikut membantu seperlunya. Apabila ada yang sakit bersama-sama menengok dan jika diperlukan mengantar kerumah sakit dan siap diminta bantuan yang diperlukan. Ada yang meninggal dunia membantu merawat jenazah dan keperluan lainnya. Apabila berbeda agama maka satu sama lain sudah dapat menempatkan diri sesuai dengan batas-batas yang diperbolehkan agama.

5. Komunitas Etnik Madura

Populasi orang Madura di Pontianak menduduki peringkat kelima dengan jumlah 47.495 jiwa, jumlah mereka lebih besar dari populasi orang Dayak dan di bawah populasi orang Jawa. Orang Madura mempunyai budaya *carok*, yaitu budaya untuk mempertahankan harga diri, mereka dapat melakukan perkelahian dengan senjata (*clurit*). Penyelesaian masalah seperti secara tradisional ini dahulu berlaku dalam masyarakat Madura. Orang Madura mempunyai prinsip dalam penyelesaian masalah yaitu, *ka tembang pote mata, angò'a pote tolang* (daripada menanggung malu lebih baik mati).

Solidaritas diantara mereka sangat kuat terutama dalam pembelaan terhadap keluarga. Mereka juga dikenal sebagai orang yang sangat menghormati tamunya, mereka akan menjaga dan menghormati tamunya, jangan sampai orang lain mengusiknya, kalau ini terjadi maka akan berakibat buruk dalam hubungan sosial dengan mereka. Orang Madura pada umumnya beragama Islam, mereka sangat segan dan hormat pada kyai yang dipandang sebagai figur utama dalam masyarakat. Rasa keagamaan mereka yang kuat terlihat dalam mampir di setiap perkampungan orang Madura terdapat masjid atau musholla.

Ikatan Keluarga Besar Madura berdiri tahun 1995. Saat ini, Ikatan Keluarga Besar Madura (IKBM) Provinsi Kalimantan Barat dipimpin oleh H. Sarumlie Sanah. Tujuan IKBM dibentuk oleh masyarakat etnik Madura adalah untuk meredam pergerakan masyarakat ke arah tidak baik dan meningkatkan pengetahuan anggota dalam berbagai bidang dalam rangka meningkatkan SDM dan memantapkan keberagaman anggota. IKBM memiliki prioritas program yang menjadi prioritas satu tahun kedepan adalah program pemantapan masyarakat bawah. Program ini dilakukan bersama-sama dengan pengurus pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat (Wawancara dengan H. Sarumlie Sanah, Ketua IKBM).

6. Komunitas Etnik Bugis

Kedatangan kelompok orang Bugis dibagi menjadi tiga tahap, yaitu gelombang pertama adalah akibat dari peperangan antara Hasanuddin dengan pemerintah Kolonial Belanda. Gelombang ke dua datang pada akhir tahun 1946 awal tahun 1947 dengan adanya *genocide* yang dilakukan oleh Kapten Westerling yang memakan korban banyak, maka mereka merasa terancam lalu bermigrasi, salah satunya adalah di Kalimantan Barat. Gelombang ketiga, pada tahun 1950 ketika terjadi pemberontakan DI/TII yang dipimpin oleh Kahar Muzakar, demi keamanan di antara orang Bugis banyak yang bermigrasi ke luar daerahnya.

Mata pencaharian orang Bugis adalah bekerja di bidang pertanian, nelayan, pedagang dan saudagar. Secara umum orang Bugis di Pontianak sudah mengalami pembauran, mereka banyak mengadakan perkawinan campuran. Bahkan, seringkali di antara keturunan Bugis mengidentifikasi dirinya sebagai orang Melayu karena persamaan Agama Islam.

C. Sistem Sosial dan Proses Bekerjanya di Masyarakat

Masing-masing komunitas etnik yang beragam itu mempunyai ciri khas keberagaman mereka dengan saling melakukan interaksi yaitu hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi melalui berbagai sistem sosial di masyarakat yaitu hubungan perekonomian dan mata pencaharian, hubungan pertemanan, ketetanggaaan dan identitas etnik, hubungan antar kelompok agama, serta hubungan organisasi politik.

Hubungan perekonomian dan mata pencarian adalah terjadinya hubungan timbal balik diantara komunitas-komunitas etnik dalam aspek perekonomian. Masing-masing warga komunitas etnik mengembangkan ketrampilan khusus dalam hal mata pencaharian. Di satu sisi terlihat hubungan timbal balik yang saling menguntungkan di antara komunitas-komunitas etnik dalam aspek ekonomi. Namun, di sisi lain hubungan ini seringkali menimbulkan konflik diantara komunitas-komunitas etnik

yang berkepentingan.

Di tataran hubungan pertemanan, ketetanggaan, dan identitas etnik adalah masing-masing komunitas etnik mengembangkan identitasnya masing-masing. Mereka membuka diri untuk terjadinya akulturasi budaya dengan etnik lain. Penguatan identitas etnik dapat ditelusuri dalam seni, tradisi, dan adat kebiasaan yang terpelihara oleh masing-masing komunitas etnik seperti cara hidup komunitas etnik yang mengelompok, perkawinan campuran, penampilan dan cara berpakaian, kegiatan silaturahmi sehabis lebaran, upacara perkawinan, khitanan atau haul (ulang tahun) paguyuban. Pada saat itu unsur-unsur budaya etnik yang bersangkutan tampil dengan nuansa kedaerahan yang sangat kental, misalnya penggunaan bahasa daerah, busana daerah, makanan dan kesenian daerah melengkapi pertemuan etnik. Kegiatan secara bersama-sama diantara beberapa warga dari komunitas etnik yang berbeda tampak dalam kehidupan sosial di Pontianak.

Orang Melayu memiliki kegiatan yang melibatkan banyak orang, pada peristiwa yang sifatnya sosial keagamaan, misalnya mengundang tetangga yang mempunyai kesamaan akidah, mengundang warga pendatang untuk menghadiri perhelatan dan bersama-sama melakukan kegiatan sosial lainnya. Kegiatan bersama antar warga dari berbagai komunitas etnik juga dapat kita lihat dengan acara olahraga bersama-sama, membersihkan lingkungan atau siskamling untuk mengamankan lingkungan. Komunitas etnik Melayu melibatkan warga dari komunitas etnik lain baik secara aktif atau hanya sebagai penonton pada agenda tetap setiap tahun untuk melaksanakan festival kebudayaan Melayu. Selain itu, dalam kehidupan tradisi yang banyak melibatkan banyak warga adalah tradisi Dayak yang selalu melakukan upacara naik dango. Upacara di kalangan Dayak ini juga menjadi tontonan bagi etnik lainnya.

Penguatan identitas orang Cina di Pontianak dapat dilihat dari tradisi Cap Go Meh yang dilaksanakan setelah 15 hari sesudah Imlek, hari Raya Cina. Dalam tradisi ini ditampilkan arak-arakan Naga, dan atraksi para Tatung yang dalam keadaan *trance* mempunyai kekuatan supranatural seperti berdiri di atas mata pedang yang tajam, menusuk-nusuk tubuh mereka dengan pedang atau menusuk pipi mereka sehingga tembus di kedua sisinya. Dalam acara ini pun juga terbuka bagi warga dari komunitas etnik lain untuk melakukan partisipasi.

Melalui hubungan antar kelompok agama terjadi sinergi antara agama dan budaya, seperti ungkapan “*Adat Bersendi Sarak, Sarak Bersendikan Kitabullah*”, “*Awak Datang Kami Sambot*”. Keduanya saling menguatkan bahwa adat itu harus mempunyai sumber pandangan hidup dari nilai-nilai agama. Keyakinan agama tertentu mempersatukan keberadaan beberapa komunitas etnik, seperti Dayak yang

telah memeluk agama Islam lalu mengidentikkan dirinya menjadi warga komunitas Melayu. Agama Islam dapat diterima oleh sebagian orang Dayak meskipun dengan konsekuensi mereka yang berpindah agama itu harus menanggalkan identitas budaya Dayak yang melekat padanya. Sedangkan orang Dayak yang memeluk agama Kristen tetap mengidentikkan diri sebagai orang Dayak.

Proses alierasi atau saling “meninggalkan”, terjadi misalnya antar orang Dayak yang masih beragama asal dengan mereka yang telah masuk Islam (Alqadrie, 2002). Sebaliknya, orang Melayu yang meninggalkan agamanya dianggap keluar dari Melayu. Dengan kata lain, orang yang telah masuk Islam atau sebaliknya dianggap telah “keluar” atau “meninggalkan” komunikasi asalnya, sehingga berakibat hilangnya pengakuan terhadap yang bersangkutan sebagai sesama komunikasi etnik. Namun akhir-akhir ini muncul kesadaran dikalangan masyarakat lokal untuk mempertahankan identitas etniknya tanpa dipengaruhi oleh agama yang diperlukannya seperti yang terjadi pada orang Kanayan.

Dalam kehidupan beragama di Kota Pontianak cukup kondusif, orang dari berbagai komunitas etnik saling terjadi toleransi satu dengan yang lain. Kerjasama dalam bidang kemasyarakatan antara umat Katolik dan umat Kristen Protestan di Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara berbentuk saling membantu dalam membangun gereja, saling mengunjungi antara umat Katolik dan umat Kristen Protestan, serta membuat rencana kegiatan bersama untuk membantu kaum janda dan duda serta yatim piatu, dan usaha pemberian kredit.

Sedangkan dari hubungan organisasi politik terlihat adanya organisasi paguyuban berdasarkan identitas budaya kesukuan. Hubungan budaya dan politik di Kota Pontianak dapat dilihat dari upaya pemerintah Kota Pontianak membuat sebuah monumen yaitu dengan patung yang menggambarkan tiga suku bangsa di tengah-tengah kota yang meneguhkan tiga pilar budaya di Kota Pontianak, yaitu budaya Dayak, Melayu, dan Cina. Namun, dengan adanya tiga pilar budaya dominan yang terdapat di Kota Pontianak itu, telah memicu kesan diskriminasi, karena seolah-olah mengabaikan keberadaan komunitas etnik lain sebagai penyangga hubungan sosial dan budaya di Kota Pontianak. Dalam sebuah iklim demokrasi dianggap kurang relevan mempersoalkan komunitas dan budaya etnik yang dominan dan kurang dominan. Setiap komunitas etnik mempunyai kesempatan dan hak yang sama dalam hal kebebasan dan perlakuan yang adil (Nurrochsyam, 2007: 43-45).

IV. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Kota Pontianak merupakan kota yang dinamis dalam hal kerukunan umat beragama sesuai dengan latar belakang masyarakatnya yang sangat beragam, baik dari segi suku bangsa, agama, adat istiadat, dan khazanah budaya. Kerukunan umat beragama dalam penelitian ini dari berbagai bentuk interaksi dalam masyarakat, terutama yang terwujud dalam sistem-sistem sosial, misalnya dalam kegiatan pemerintahan, hubungan-hubungan formal, ekonomi, upacara-upacara keagamaan, upacara sosial, kekerabatan, dan ketetanggaan. Sistem nilai ini, selain menjadi sumber yang menyebabkan berkembangnya integrasi sosial, juga merupakan unsur yang menstabilir sistem sosial itu sendiri. Oleh karena setiap orang menganut dan mengikuti pengertian-pengertian yang sama mengenai situasi-situasi tertentu dalam bentuk norma-norma sosial, maka tingkah laku mereka kemudian terjalin sedemikian rupa ke dalam bentuk suatu struktur sosial tertentu. Kemudian pengaturan interaksi sosial di antara mereka dapat terjadi karena komitmen mereka terhadap norma-norma yang mampu mengatasi perbedaan pendapat dan kepentingan individu.

Sistem-sistem sosial mempengaruhi kerukunan umat beragama antaretnik di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Sistem-sistem sosial masyarakat tersebut berupa sistem sosial yang terbangun dari kelompok-kelompok berdasarkan etnik Melayu, Dayak, Bugis, Madura, Jawa, dan komunitas etnik lainnya. Kelompok paguyuban etnik cukup beragam di Kota Pontianak seperti Majelis Adat Budaya Melayu (MABM), Dewan Adat Dayak (DAD), Kerukunan Sulawesi Selatan (KSS), Ikatan Keluarga Besar Madura (IKBM), Kerabat Batak (KB) dan Paguyuban Masyarakat Jawa (PMJ). Paguyuban etnik mulai membuka diri dan toleransi atarumat beragama berjalan cukup baik, karena merasa kesadaran hidup rukun mendorong tumbuhnya kerukunan antar umat beragama di Kota Pontianak. Interaksi antar komunitas etnik dan antar paguyuban etnik tersebut terdapat hubungan umat beragama antar etnik dari berbagai aspek yaitu hubungan perekonomian dan mata pencaharian, hubungan pertemanan, ketetanggaan, dan identitas etnik, hubungan antar kelompok agama, dan hubungan organisasi politik.

Proses bekerjanya sistem sosial pada kerukunan umat beragama antaretnik di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat karena adanya keragaman kelompok etnik yang bisa berpengaruh positif dan negatif. Berpengaruh positif karena memperkokoh persatuan intern etnik dan pengaruh negatifnya adalah dapat memunculkan permasalahan. Dalam menyikapi heteroginitas etnik maka kehadiran paguyuban etnik dalam masyarakat berfungsi sebagai mediator dan advokasi dengan menjalin hubungan yang baik antar tokoh agama, tokoh masyarakat, DPRD Kota Pontianak, aparat

Kepolisian, dan aparat Pemerintah. Paguyuban etnik dalam menyelesaikan masalah-masalah di masyarakat menggunakan sistem-sistem sosial yang ada di masyarakat dan memiliki fungsi dan peran sebagai mediator dan melaksanakan advokasi dalam setiap kali terjadi perselisihan atau petikaian yang bermula dari masalah individu dan berkembang menjadi masalah etnik karena pihak yang bertikai menonjolkan etnikitas mereka. Musyawarah antar tokoh paguyuban etnik dalam menyikapi permasalahan etnik merupakan salah satu cara kerja dari sistem sosial yang ada di masyarakat dan bila tidak tercapai kesepakatan dalam menyelesaikan permasalahan maka melalui jalur hukum berdasarkan komunikasi antar tokoh etnik di paguyuban sebagai wujud menuju solusi perdamaian. Musyawarah yang dilakukan oleh tokoh paguyuban etnik tersebut dengan harapan kasus yang terjadi segera dapat diatasi dan keputusan yang diambil melalui musyawarah bisa diterima oleh kedua belah pihak yang bertikai tanpa merugikan salah satu pihak yang bertikai.

Rekomendasi

Berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian ini, maka direkomendasikan kepada pemerintah, terutama Kementerian Agama Republik Indonesia untuk:

Perlu meningkatkan program sosialisasi pemahaman keagamaan yang inklusif, terbuka, moderat dan saling bekerjasama pada masyarakat sehingga mendukung upaya aktif mewujudkan kerukunan antarumat beragama.

Perlu memfasilitasi kelompok-kelompok sosial, budaya dan keagamaan untuk membicarakan agenda-agenda kegiatan budaya agar tidak menjadi persaingan yang kurang sehat dan mengarah pada pertentangan atau konflik, tetapi sebaliknya agenda kegiatan budaya tersebut dapat saling mengisi dan meningkatkan kerukunan masyarakat, khususnya antarumat beragama.

Perlu mendorong tokoh-tokoh agama dan budaya untuk meningkatkan kerjasama antarumat beragama dalam bidang budaya, serta melakukan rekaptaya budaya yang mempererat interaksi antarumat beragama.

Perlu mengadakan pembinaan kerukunan umat beragama bagi paguyuban etnik melalui agenda pelatihan, seminar, workshop, maupun dialog-dialog yang bertemakan "*Peace Making*", sehingga memiliki agenda berkelanjutan terhadap pembinaan kepada generasi muda sebagai agen perubahan yang diharapkan dapat menjadi perekat kerukunan di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.

Paguyuban etnik untuk selalu mengadakan dialog, kerjasama, dan saling menjaga persatuan dan kesatuan antaretnik demi terciptanya kerukunan umat beragama antaretnik di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.

Daftar Pustaka

- Ali, Mursyid (Ed.). 2009. *Pemetaan Kerukunan Kehidupan Beragama di Berbagai Daerah di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
- Anwar, Marzani. 2008. *Nilai Agama Dalam Perkawinan Studi: Tentang Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Nilai Nilai Agama di Jawa Barat*. Jakarta: Balai Litbang Agama Jakarta.
- Departemen Agama RI. 1989. *Pedoman Dasar Kerukunan Umat Beragama*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Departemen Agama Republik Indonesia.
- Eka Hendry Ar (Et all). 2008. *Dimensi Etnik Dalam Kehidupan Politik: Studi Tentang Preferensi Tokoh Etnik Dalam Pemilihan Walikota Pontianak*. Pontianak: Center For Acceleration Of Inter Religious And Ethnic Understanding (CAIREU) STAIN Pontianak.
- Hermansyah, & Yusriad. 2003. *Orang Embau: Potret Masyarakat Pedalaman Kalimantan*. Pontianak: STAIN Press & The Ford Foundation.
- Hermansyah. 2006. *Alam Orang Melayu: Kajian Ilmu di Embau, Kapuas Hulu Kalimantan Barat Indonesia*. Disertasi pada Institut Alam dan Tamadun Melayu. Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Ibrahim Alqadrie, Syarif. 2002. *Interaksi Unsur-Unsur Budaya Masyarakat Sebagai Sasaran Penelitian Bidang Sosial dan Pengabdian kepada Masyarakat*. Makalah disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Pusjarlit dan Pusjardimas pada IAIN dan STAIN se-indonesia di Pontianak oleh STAIN Pontianak.
- Ibrahim, Sutini. 1996. *Senggan*. Makalah seminar sehari dalam rangka Festival Istiqlal II-1995 Daerah Kalimantan Barat tanggal 29 Agustus 1996.
- Kartanegara, Mulyadhi. 2005. *Islam dan Multikulturalisme: Sebuah Cermin Sejarah*. Dalam Zakiyuddin Baidhaw (ed.). *Reinvensi Islam Multikultural*. Surakarta: PSB UMS.
- King, V.T. 1993. *The Peoples of Borneo*. Oxford: Blackwell.
- Nurrochsyam, Mikka Wildha. 2007. *Pengelolaan Keragaman Budaya di Jambi dan Pontianak*. Jakarta: Puslitbang Kebudayaan.
- Hubberman, Miles and Michael. 1992. *An Expanded Source Book: Qualitative Data Analysis*, Sage Publication.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- Nasikun. 1992. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Rajawaliipress.
- Natsir, M. 1969. *Islam dan Kristen di Indonesia*. Jakarta: Media Dakwah.
- Pratikno, dkk. 2001. *Penyusunan Konsep Perumusan Pengembangan Kebijakan Pelestarian Nilai-Nilai Kemasyarakatan (Social Capital) untuk Integrasi Sosial*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Gadjah Mada.
- Raho, Bernard. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. John Wolor (ed.). Jakarta: Penerbit Pustakaraya.

- Rato, Dominikus. 2009. *Pengantar Hukum Adat*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Sudjangi (et.al). 2003. *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Hidup Umat Beragama, Edisi Ketujuh*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, Puslitbang Kehidupan Beragama, Bagian Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama.
- Tanja, Victor YT. 1998. *Pluralisme Agama dan Problem Sosial*. Jakarta: Penerbit Pustaka Cidesindo.
- Zuriah, Nurul. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.